



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KARANGTURI

Akreditasi : C NSS :101051712009 NPSN : 20542313
Alamat : RT. 025 RW. 005 Ds. Karangturi Kec. Munjungan Kab.Trenggalek
Kode Pos 66365 Email : sdn3karangturi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SDN 3 KARANGTURI
KECAMATAN MUNJUNGAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor: 800/040/406.009.02.107/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS SISTEM APLIKASI PENDATAAN DAPODIK
SDN 3 KARANGTURI
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Dengan ini :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan pendataan Dapodik tahun pelajaran 2022/2023 di SD Negeri 3 Karangturi.

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud butir a di atas, perlu ditunjuk Petugas Khusus Pendataan Dapodik tahun pelajaran 2022/2023 di SD Negeri 3 Karangturi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD Negeri 3 Karangturi.

- Mengingat :
1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1432);
 4. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 25/D/SE/BP/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan Semester 2 Tahun Ajaran 2017/2018;
 5. Surat Edaran Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 0857/B3.4/GT/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Informasi Pengecekan dan Pembaharuan Data Dapodik Tahun Ajaran 2017/2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada SD Negeri 3 Karangturi. Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek Tahun Pelajaran 2020/2021.
- Kedua : Petugas Sistem Aplikasi Pendataan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagaimana dimaksud diktum Pertama bertugas :
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan pada satuan kerja SD Negeri 3 Karangturi.
 2. Melaksanakan pengelolaan, pemetaan dan penyusunan profil pendidikan pada satuan kerja SD Negeri 3 Karangturi.
 3. Melakukan Sinkronisasi dan Updating Data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan secara online ke server Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) dan Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sebagaimana standar ketentuan yang berlaku;
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
 5. Menjaga keamanan dan kerahasiaan Data Sekolah.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sistem Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 3 Karangturi.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2022.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangturi
Pada Tanggal : 23 Juli 2022
Kepala Sekolah



MUNAH, S.Pd
NIP. 196211051983032023

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten (sebagai Laporan)
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip

Lampiran II Surat Keputusan Kepala SD Negeri 3 Karangturi
Nomor : 800/040/406.009.02.107/2022
Tanggal: 23 Juli 2022

**TUGAS OPERATOR APLIKASI DAPODIK
SDN 3 KARANGTURI**

1. Melakukan pendataan pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
2. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik dan Aplikasi pendukung Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
3. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data.
4. Melakukan Sinkronisasi Data Apabila ada perubahan.
5. Menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data dapodik.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah



Kabupaten, 23 Juli 2022
Kepala Sekolah

MUNAH, S.Pd

NIP. 196211051983032023

Lampiran I Surat Keputusan Kepala SD Negeri 3 Karangturi.
Nomor : 800/040/406.009.02.107/2022
Tanggal : 23 Juli 2022

OPERATOR APLIKASI DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
SDN 3 KARANGTURI
KECAMATAN MUNJUNGAN, KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

1.	Nama Operator	ROWA MUHALIMIN,S.Pd.I
2.	Tempat/Tanggal Lahir	Trenggalek, 07 Maret 1991
3	NIP/NIY/NUPTK	9914009
4	Jabatan di Sekolah	Operator Sekolah
5	Status Kepegawaian	PTT
6	Pendidikan Terakhir	S1
7	Nomor HP/WA Operator	082245759353
8	Email Operator	rowamuhalimin01@gmail.com
9	Alamat Instansi Sekolah	RT.025 RW.005 Desa Karangturi Kec. Munjungan
10	Email Sekolah	Sdn3karangturi@gmail.com
11	NPSN	20542313
12	Nama Kepala Sekolah	MUNAH,S.Pd.SD
13	NIP Kepala Sekolah	196211051983032023
14	Nomor HP Kepala Sekolah	085259078444



Kabupaten, 23 Juli 2022

Kepala Sekolah

MUNAH, S.Pd

NIP. 196211051983032023